



SALINAN

**LURAH PARANGTRITIS
KAPANEWON KRETEK, KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) TAHUN 2023
KALURAHAN PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK**

LURAH PARANGTRITIS,

- Menimbang : a. bahwa demi lancarnya pelaksanaan kegiatan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2023, Bidang Pembangunan pada Pelaksana Kegiatan Ulu-ulu, dipandang perlu menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan, yang selanjutnya disebut TPK;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, ketentuan Pasal 8 ayat (9) menyatakan bahwa Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun 2023 Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 8);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kaliurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
17. Peraturan Desa Parangtritis Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Parangtritis Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Parangtritis Tahun 2019 Nomor 1);
18. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2022 Nomor 7);
19. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) TAHUN 2023 KALURAHAN PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun 2023, yang susunan dan personalianya sebagaimana Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kalurahan Parangtritis sebagaimana dimaksud diktum KESATU untuk kegiatan Pembangunan Infrastruktur adalah:

1. Sebelum Pelaksanaan Kegiatan:

- a. Melakukan Survey Lokasi Kegiatan untuk memastikan kesesuaian RAB pada DPA dengan Kondisi Lapangan, bila diperlukan melakukan penyusunan RAB Pelaksanaan sesuai kondisi lapangan;
- b. Berkoordinasi dengan Tim Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. Melakukan Sosialisasi bersama dengan PKA dan Lurah pada lokasi kegiatan untuk menyampaikan perihal pelaksanaan kegiatan, waktu pelaksanaan, volume kegiatan, jumlah tenaga kerja dan pendataan calon tenaga kerja;
- d. Menyepakati lokasi penempatan bahan/material di lokasi kegiatan;

2. Pelaksanaan Kegiatan:

- a. Melakukan Pendampingan pelaksanaan di lokasi kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan;
- b. Melakukan Ceking jenis/Volume/Jumlah bahan/Material di lokasi yang dikirim oleh penyedia yang diadakan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran atau Tim Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Mencatat Volume/Jumlah bahan/material yang dikirim penyedia;
- d. Melaporkan kepada Pelaksana Kegiatan Anggaran atas kekurangan barang/jasa;
- e. Menyampaikan dokumen penerimaan barang/material ke Pelaksana Kegiatan Anggaran;

- f. Memeriksa dan melakukan pencatatan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan;
- g. Melakukan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan bersama Pelaksana Kegiatan Anggaran
- h. Melakukan pencatatan kehadiran dan jumlah tenaga kerja;
- i. Menyiapkan dokumen pembayaran upah tenaga kerja kepada Pelaksana Kegiatan Anggaran untuk ditindaklanjuti pengajuan dokumen pencairan anggaran;
- j. Menerima anggaran upah tenaga kerja dari Pelaksana Kegiatan Anggaran dan melakukan pembayaran kepada tenaga kerja;
- k. Melakukan pendokumentasian kegiatan kondisi 0%, 50% dan 100% pada titik/sudut pandang yang sama;
- l. Melakukan *opname* kegiatan yang dituangkan dalam berita acara;
- m. Menyusun Laporan Pelaksanaan

3. Setelah Pelaksanaan Kegiatan:

Melaporkan dan Menyerahkan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pelaksana Kegiatan Anggaran.

KETIGA

: Tugas Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kalurahan Parangtritis sebagaimana dimaksud diktum KESATU untuk kegiatan Non Infrastruktur adalah:

1. Sebelum Pelaksanaan Kegiatan:

- a. Berkoordinasi dengan TPBJ dan PKA;
- b. Bersama dengan PKA melakukan Sosialisasi pada lokasi kegiatan untuk menyampaikan perihal pelaksanaan kegiatan, waktu pelaksanaan, volume kegiatan.

2. Pelaksanaan Kegiatan:

- a. Melakukan pendampingan/menyelenggarakan kegiatan;
- b. Melakukan cheking jenis /volume/jumlah atas barang/jasa yang dikirim penyedia melalui pengadaan oleh PKA atau TPBJ;
- c. Mencatat volume/jumlah barang/jasa yang dikirim penyedia;

- d. Melaporkan kepada PKA atas kekurangan barang/jasa kepada PKA;
- e. Menyampaikan dokumen penerimaan barang/jasa ke PKA;
- f. Melakukan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan bersama PKA;
- g. Melakukan pendokumentasian Kegiatan;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan.

3. Setelah Pelaksanaan Kegiatan:

Melaporkan dan menyerahkan dokumen pelaksanaan kegiatan kepada PKA.

- KEEMPAT : TPK berhak mendapatkan honor sesuai dengan kemampuan keuangan Kalurahan dalam APB Kalurahan Tahun 2023.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Parangtritis Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Parangtritis

Pada tanggal : 2 Januari 2023

LURAH PARANGTRITIS

Ttd.

TOPO

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada, Yth. :

- 1. Bupati Bantul;
- 2. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Bantul;
- 3. Panewu Kretek;
- 4. Ketua Bamuskal Parangtritis;
- 5. Yang bersangkutan,

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan Sesuai dengan aslinya,

An. Carik Parangtritis

Kepala Dusun Pangripta,



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS
NOMOR : 12 TAHUN 2023
TANGGAL : 2 Januari 2023
TENTANG : PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) TAHUN 2023
KALURAHAN PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK.

SUSUNAN DAN PERSONALIA
TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) TAHUN 2023
KALURAHAN PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK

No.	Jabatan dalam Tim	Nama	Keterangan
1	Ketua	Suryanta	Dukuh
2	Sekretaris	Lastari Rahayu	Tokoh Masyarakat
3	Anggota	Haryanto	Tokoh Masyarakat

LURAH PARANGTRITIS

Ttd.

TOPO